ANALISIS HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL MELALUI *WEBSITE*

(Skripsi)

Oleh:

CINDY FEBRI LIANA
NPM 1712011246

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL MELALUI *WEBSITE*

Oleh:

Cindy Febri Liana

Kemajuan teknologi internet memudahkan manusia menciptakan dan memperbanyak produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), misalnya di bidang hak cipta. Kemajuan ini juga memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*. Pelanggaran terhadap hak cipta lagu ini menimbulkan sengketa antara pencipta atau pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait dengan *website* pengunduhan lagu ilegal maupun *website* perantara pengunduhan. Pada penelitian ini dirumuskan permasalahan: (1) Bagaimana penyelesaian sengketa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*?; dan (2) Apa akibat hukum dari pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Serta pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistemtisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penyelesaian sengketa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* di Indonesia yang diatur dalam Pasal 95 UUHC dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, sedangkan non litigasi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Dalam pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* yang diajukan oleh Asiri menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi dengan melakukan tuntutan pemblokiran kepada Kemenkumham. Akibat hukum dari sengketa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* adalah pencipta atau pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait berhak untuk memperoleh ganti rugi baik melalui tuntutan perdata maupun pidana. Selain itu, bagi penyedia dalam kategori

pembajakan dapat dikenakan sanksi hukum Pasal 113 ayat (4) UUHC dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE, serta bagi pengguna untuk kepentingan komersial dapat dikenakan sanksi hukum Pasal 113 ayat (3) UUHC. Namun, pada sengketa yang diadukan oleh Asiri sanksi hukum yang dikenakan berupa pemblokiran *website* pengunduhan lagu ilegal oleh Kominfo sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUHC.

Kata kunci: Hak Cipta, Pengunduhan Lagu, Ilegal, *Website*

ANALISIS HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL MELALUI *WEBSITE*

Oleh:

CINDY FEBRI LIANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL MELALUI *WEBSITE***

Nama Mahasiswa : **CINDY FEBRI LIANA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011246

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Lindati, Dwiatin, S.H., M.Hum.	**Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**
NIP 196004211986032001	NIP 196907121995122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris : **Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.** .....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Febri Liana

NPM : 1712011246

Jurusan : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website*"** adalah benar-benar hasil saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2021

Penulis

Cindy Febri Liana

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Cindy Febri Liana, lahir di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Bangka pada tanggal 01 Juli 1999 sebagai anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Juhari dan Ibu Sutiana.

Penulis memulai pendidikan formal di SDN 1 Merawang diselesaikan pada tahun 2011, SMPN 1 Merawang diselesaikan pada tahun 2014, dan SMAN 1 Merawang diselesaikan pada tahun 2017. Selama bersekolah penulis aktif dalam ekstrakulikuler Matematika dan Karya Ilmiah Remaja, serta mengikuti berbagai perlombaan diantaranya Olimpiade Sains Nasional (OSN), Karya Ilmiah Remaja (KIR), Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar, dan Cerita Remaja Islami (Ceris).

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif menjadi anggota UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari 2020 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

"Allah hendak memberikan keringan kepadamu,
karena manusia diciptakan (bersifat) lemah"

(Quran Surah An-Nisa' : 28)

"*Sometimes, the wrong train takes you to the right station"*

(*Indian Proverb*)

"*Let your affairs be as two, and not a hundred or a thousand,
instead of a million count half a dozen, and keep your accounts on your thumb nail*"

(Henry David Thoreau)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT. berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Ibunda tercinta Sutiana dan Ayahanda tercinta Juhari, terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna, atas kasih sayang dan doa yang tiada pernah putus, serta memberikan arahan juga dukungan. Terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabaran.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul **“ Analisis Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website*”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga memberikan masukan, saran, serta bimbingan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga memberikan

masukan, saran, serta bimbingan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Rohaini, S.H, M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembahas I atas kesediaan meluangkan waktu, pikiran, serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II atas kesediaan meluangkan waktu, pikiran, serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis di masa mendatang;
8. Kakakku tercinta, Yusda Syahwati, S.Pd. yang tidak pernah lelah untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
9. Bang Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A. selaku direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung serta jajaran pengurus (Bang Ringgo, Bang Kodri, Bang Bangkit, Bang Indra, Bang Hendi, Bang Cik Ali, Bang Prima, Bang Bowo, Bang Prabu, serta Kak Syofi) dan teman-teman *volunteer* atas kesediaannya memberikan pengalaman magang bagi penulis serta memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Sahabatku tercinta Annisya Tiara Alvioni dan Charine Alya Pratiwi atas kasih sayang dan dukungan kepada penulis selama ini;
11. Teman-temanku tercinta (Rizki Ferdiansyah, Fikri Yusuf, Wayan Surya, dan Cindy Sunraise) atas cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;

12. Teman-teman Kru-kru.id (Marlo Razzaq, Raihan Izha, Mayang Wahyu Viar, Nuryani, Nurtifani, Aditia Bernando, Bayu Effendi, Radonov, M. Audi, Abelia, dan M. Rizkillah) untuk tawa dan kebersamaannya selama ini;
13. Teman-teman KKN (Galih, Hanif, Reza, Wahyu, Kak Yoga, dan Kak Ridwan) atas kebersaman selama 40 hari yang tak terlupakan;
14. Alumni Pengurus UKMF Mahkamah tahun 2019-2020 atas pengalaman organisasi dan kekeluargaannya;
15. Seluruh staf Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Keperdataan atas arahan dan bantuannya selama ini;

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 2021

Penulis

Cindy Febri Liana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 8
C. Tujuan Peneltian dan Kegunaan Penelitian 9

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 11
2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual 13
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta
1. Pengertian Hak Cipta 16
2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 18
3. Hak Cipta sebagai Hak Eklusif 20
4. Ciptaan yang Dilindungi 25
C. Tinjauan Umum tentang Lagu
1. Pengertian Lagu 28
2. Pengertian Pengunduhan Lagu 30
3. Hak Cipta Lagu 31
4. Royalti 33
5. Lembaga Manajemen Kolektif 35
D. Tinjauan Umum tentang *Website*
1. Pengertian Internet 37
2. Pengertian *Website* 38

3. Pengunduhan Lagu Melalui *Website* 39
4. Aspek Hukum Pengunduhan Lagu Melalui *Website* 40
E. Kerangka Pikir 43

III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 45
B. Tipe Peneltian 46
C. Pendekatan Masalah 46
D. Data dan Sumber Data 47
E. Metode Pengumpulan Data 48
F. Metode Pengolahan Data 50
G. Analisis Data 51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Sengketa Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website*
1. Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website* 52
2. Sengketa Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website* di Indonesia 63
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website* 70
B. Akibat Hukum Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website*
1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait 77
2. Penyedia Layanan Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website* 78
3. Pengguna Layanan Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website* 85

V. PENUTUP
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Perbedaan *website* pengunduhan lagu legal dan ilegal 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Halaman depan *soundcloud.com* 54
2. Pendaftaran akun *soundcloud.com* 54
3. Info *website soundcloud.com* 54
4. Pencarian *soundcloud.com* 55
5. Unduh lagu *soundcloud.com* 55
6. Biaya langganan *soundcloud.com* 56
7. *Link* lagu *soundcloud.com* 57
8. Halaman depan *savefrom.net* 57
9. Iklan *savefrom.net* 58
10. Unduh lagu *savefrom.net* 58
11. Internet baik 59
12. Halaman depan *downloadlagu321.net* 60
13. Pencarian *downloadlagu321.net* 60
14. Unduh lagu *downloadlagu321.net* 60
15. Iklan *downloadlagu321.net* 61
16. Tautan unduh lagu *downloadlagu321.net* 61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan karena berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan merupakan alat bantu atau ekstensi kemampuan diri manusia. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat dalam kecepatan yang tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia.

Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Pola kehidupan sehari-hari telah berubah sejak adanya teknologi internet, karena semua jenis kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dapat difasilitasi oleh teknologi internet.[1] Teknologi internet merupakan suatu teknologi untuk mengolah data yang di dalamnya terdapat jutaan (bahkan miliaran) informasi atau data baik berupa grafik

[1] Dharma Oetomo, Budi Sutedjo dkk, 2007, *Pengantar Teknologi Informasi Internet, Konsep dan Aplikasi*. CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 11.

audio dalam bentuk media elektronik yang dapat di informasikan sebagai sumber belajar untuk proses belajar.[2]

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia dengan cara mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet menjadikan aktivitas dalam dunia nyata yang terpisah oleh jarak menjadi lebih mudah. Manfaat dari internet dapat kita rasakan secara langsung dalam kehidupan. Kemudahan dalam berkomunikasi, memperoleh informasi, wawasan serta pengetahuan, melakukan transaksi ekonomi, serta menjadi media untuk berkarya merupakan bagian dari manfaat positif internet. Penggunaan internet yang baik mampu meningkatkan efektifitas waktu serta tenaga manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kemajuan teknologi internet memudahkan manusia menciptakan dan memperbanyak produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI adalah suatu hak kebendaan yang mempunyai kekhususan pada sifatnya yang merupakan benda tidak berwujud namun terkandung dalam benda yang berwujud. Kepemilikan atas benda berwujud tidak berarti juga memiliki benda tidak berwujud yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan HKI dalam suatu benda membatasi keleluasan tindakan pemilik benda berwujud atas miliknya.[3]

---

[2] Jauhar Abror Ahmad, 2016, "*Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internet Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016*", skripsi, Universitas Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, hlm. 16.

[3] Indirani Wauran, 2015, "*Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hukum HKI di Indonesia*", Vol. 9, No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 139.

HKI harus mendapat perlindungan karena di dalam membuat suatu karya, pencipta atau penemu memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan atas HKI ini diadakan dengan maksud memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya kedalam sebuah karya. Insan Budi Maulana mengatakan bahwa HKI terdiri atas 2 (dua) bagian besar yaitu hak kekayaan industrial yang berkaitan dengan kegiatan industri dan hak cipta.[4]

HKI memilliki manfaat bagi setiap orang, dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya dibidang hak cipta.[5] Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta untuk memproduksi karyanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut namun dalam batasan hukum yang berlaku.[6] Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC, dimana Pasal 1 angka 1 UUHC menentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak

---

[4] N. K. S. Dharmawan, dkk, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 20.

[5] M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, *"Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"*, Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm 2.

[6] Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 2.

dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.[7]

Penegakan hukum dalam bidang HKI masih didominasi kasus hak cipta.[8] Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu pelanggaran terhadap hak cipta berupa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

Lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik. Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi yang mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara.[9] Dari segi ekonomi, hak cipta lagu pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.[10]

Lagu yang berbentuk digital sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistibusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak

---

[7] Adrian Sutedi, 2010, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

[8] David Eka Issetiabudi dan Taufikul Basari, 2017, *"Ini Dia Tren Kasus Pelanggaran HKI", https://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki*, (diakses pada 26 Desember 2020, pukul 12:56).

[9] Bambang Kesowo, 1989, *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 76.

[10] *Ibid*, hlm. 77.

cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.[11]

Tersedianya *website* pengunduhan lagu gratis yang legal tidak menjamin perlindungan terhadap hak cipta lagu terpenuhi. Saat ini masih banyak bermunculan *website* pengunduhan lagu ilegal yang merugikan pencipta, atau pemegang hak cipta lagu, serta pemilik hak terkait dengan tindakan banyak orang yang dapat mengunduh lagu hasil karya ciptanya tanpa membayar royalti.

Kalangan musisi tanah air pada tahun 2011 telah mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi praktik pembajakan karya seni dengan memblokir akses penyedia fasilitas pengunduhan musik secara ilegal. Sam Bimbo yang merupakan salah satu musisi senior di Indonesia menjelaskan bahwa penutupan akses dilakukan untuk menghindari semakin terpuruknya industri digital yang berujung pada semakin terpuruknya nasib musisi Indonesia.[12] Selain itu, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) telah melaporkan 22 (dua puluh dua) *website* pengunduhan lagu ilegal yang dinilai telah mencatat kerugian industri musik di Indonesia. Kerugian akibat adanya pengunduhan lagu secara ilegal ini mencapai Rp 8.400.000.000.000 (delapan triliun empat ratus miliar

---

[11] Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 28.

[12] Darmadi Sasongko, 2011, *"Musisi Desak Tutup Akses Download Musik Ilegal"*, *https://musik.kapanlagi.com/berita/musisi-desak-tutup-akses-download-musik-ilegal.html*, (diakses pada 06 Februari 2021, pukul 10:30).

rupiah) per tahun dengan adanya pengunduhan lagu ilegal yang setiap tahunnya dapat mencapai 2,8 miliar lagu per tahun.[13]

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta lagu tersebut adalah dengan melakukan pemblokiran terhadap 22 (dua puluh dua) *website* pengunduhan lagu ilegal di internet pada tahun 2015 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.[14] Pemblokiran ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menekan angka terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 UUHC yang menentukan bahwa untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan: a) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; b) kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan c) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang haknya telah dilanggar dengan adanya pengunduhan lagu secara ilegal adalah menyelesaikan sengketa dengan pihak penyedia jasa pengunduhan lagu tersebut. Dalam hal ini, Pasal 95 UUHC menentukan bahwa penyelesaian

---

[13] Imam Mahdi, 2017, "*Orang Indonesia Unduh 2,8 Miliar Musik secara Ilegal setiap Tahun", https://bisnis.tempo.co/read/1024167/orang-indonesia-unduh-28-miliar-musik-secara-ilegal-setiap-tahun/full&view=ok*, (diakses pada 16 Juni 2021, pukul 19:09)

[14] Yoga Hastyadi Widiartanto, 2015, *"Kemenkominfo Blokir 22 Situs Download Lagu Ilegal",https://tekno.kompas.com/read/2015/11/23/12175047/Kemenkominfo.Blokir.22.Situs.Download.Lagu.Ilegal*, (diakses pada 26 Desember 2020, pukul 13:10).

sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Pengaturan perlindungan terhadap hak cipta lagu di Indonesia belum mampu memutus rantai pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*. Meskipun demikian, saat ini telah terdapat *website-website* yang sesuai dengan aturan dan bersifat legal, diantaranya: s*oundcloud.com*; *reverbnation.com*; *jamendo.com*; *soundclick.com*; *audiomack.com*; *datpiff.com; amazon.com*; *freemusicarchive.org*; dan *pastemagazine.com*.[15]

Karya cipta lagu atau musik, film, perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.[16] Penggunaan teknologi internet tidak hanya memudahkan dalam penciptaan dan penggandaan karya bagi si pencipta, tetapi juga memudahkan penggandaan karya oleh pihak lain yang bukan merupakan pencipta atau pemilik hak terkait dan menyebarluaskannya melalui *website* pengunduhan lagu yang bersifat ilegal. Masih banyak pengguna yang mengunduh lagu melalui *website* pengunduhan lagu ilegal ini karena kemudahan dan kecepatan akses pengunduhan serta tidak berbayar.

Banyaknya pengguna jasa pengunduhan lagu dan alamat tempat tinggal dari sebagian besar pengguna tidak diketahui, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang digunakan para pemilik usaha atau pengguna yang

---

[15] Pewarta Indonesia, 2020, "*Daftar Situs Download Lagu MP3 Legal dan Gratis*", *https://pewarta-indonesia.com/2020/11/daftar-situs-download-lagu-mp3-legal-dan-gratis/*, (diakses pada 19 Maret 2021, pukul 14:07)

[16] Hendry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 46.

memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, pengguna kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).[17] Hal ini merugikan pencipta dari segi ekonomi serta telah melanggar hak ekonomi dari si pencipta. Hingga kini masih banyak *website* pengunduhan lagu ilegal yang masih dapat diakses dengan mudah. Hal ini mengharuskan adanya peningkatan dalam perlindungan hak cipta lagu di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan HKI berupa pelanggaran terhadap hak cipta lagu menarik perhatian penulis untuk meneliti dan memaparkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Lagu secara Ilegal Melalui *Website*".**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

a) Bagaimana penyelesaian sengketa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*?
b) Apa akibat hukum dari pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*?

[17] Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 18.

2. Ruang Lingkup

a) Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini mencakup Hukum Perdata yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai hak cipta lagu.

b) Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini mencakup mengenai pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* menurut hukum hak cipta di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat disimpulkan dengan melihat perumusan masalah, diantaranya:

1) Menganalisis penyelesaian sengketa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.
2) Menganalisis akibat hukum dari pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran akademis dalam perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) yang khususnya dalam perlindungan hak cipta lagu di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

   a) Menambah pengetahuan maupun wawasan yang secara khusus bagi penulis pribadi dan bagi masyarakat luas secara umum mengenai hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal.

   b) Menjadi salah satu bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin memahami hukum keperdataan terkait hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut sejarah kelahirannya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atas suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Keberadaan HKI timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang industri.[18]

HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang

[18] Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4.

didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.[19]

HKI merupakan suatu bentuk kekayaan atau kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HKI harus diberikan perlindungan.[20]

HKI sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan (hak kekayaan industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Dengan demikian, HKI dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok.[21]

Ada beberapa makna yang dapat kita petik tentang HKI, yaitu:[22]

a. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan;

b. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting berikut ini:[23]

---

[19] Yulia, 2015, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, Unimal Press, Aceh, hlm. 2.

[20] *Ibid.*

[21] Surahno, 2014, *Modul Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 5.

[22] Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, 2007, *HKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm. 2.

a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
b. Hak terebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan dalam perkembangannya, hasil dari karya-karya intelektual tersebut akan menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat komersial. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk, tentu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan.[24]

2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Penggunaan istilah kekayaan secara yuridis selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak *(moveable goods)*, benda tidak bergerak *(immoveable goods)*, benda berwujud *(tangible goods)*. Dari perspektif hukum kekayaan, HKI digolongkan sebagai hak milik pribadi *(personal property)* yang timbul dari hak alamiah manusia *(natural rights)*. Karenanya, HKI serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.[25]

HKI merupakan salah satu bidang yang dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu untuk dapat mengoptimalkan fungsi HKI dalam pertumbuhan ekonomi maka salah satu cara adalah dengan

---

[23] Elyta Ras Ginting, *Op Cit*, hlm. 16.
[24] Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.
[25] Elyta Ras Ginting, O*p Cit.*, hlm. 4.

memberi perlindungan terhadap HKI. Perlindungan diperlukan untuk menjamin bahwa hak eksklusif kekayaan intelektual seseorang tidak dirugikan oleh pihak lain, sehingga dengan adanya perlindungan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong pemilik HKI untuk menginvestasikan dan mengalihkan teknologinya.[26]

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam, adalah Grotius atau Hugo de Groot meletakkan 4 (empat) prinsip dasar merupakan tonggak hukum alam sebagai berikut:[27]

a. Prinsip kupunya dan kaupunya. Milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung, untuk tersebut harus diganjar.
b. Prinsip kesetiaan pada janji.
c. Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain.
d. Prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain.

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasar diri pada prinsip sebagai berikut:[28]

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice)*

   Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak

---

[26] Yulia, *Op Cit*, hlm. 9
[27] *Ibid*, hlm. 9-10.
[28] DJumhana, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 25-26.

dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya.

b. Prinsip Ekonomi *(the economic argument)*

Secara ekonomi hak eksklusif yang terkandung dalam HKI berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai pengaturan bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh hak ekonomi dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah sembarangan, dan fungsi-fungsi lainnya.

c. Prinsip Kebudayaan *(the culture argument)*

Kita menkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai

perwujudan suasana yang diharapakan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial *(the social argument)*

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Definisi mengenai hak cipta sangat erat kaitannya dengan definisi dari ciptaan itu sendiri. Pasal 1 angka 3 UUHC menentukan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa

ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide dan supaya mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Ciptaan adalah nyata atau riil dan karenanya termasuk kebendaan bertubuh atau kebendaan berwujud sedangkan hak cipta adalah kebendaan tidak bertubuh atau tidak berwujud.[29]

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata 'Hak' yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedangkan kata 'Cipta' atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.[30]

Pasal 1 angka 1 UUHC menentukan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau

---

[29] Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu*, UKI Press, Jakarta, hlm. 69-70.

[30] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 323

memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku.[31]

2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Suatu karya cipta merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang yang disebut dengan pencipta, pada hakikatnya pengertian pencipta telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUHC yang menentukan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Orang yang membuat suatu ciptaan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang tapi dapat dilakukan oleh beberapa orang untuk menghasilkan suatu ciptaan. Seorang pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dalam mengelola haknya, pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau sebagai pemilik hak cipta. Dalam suatu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta untuk selamanya. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[32]

Pasal 31 UUHC menentukan bahwa untuk mengetahui siapa pencipta atas suatu ciptaan maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara yaitu orang yang namanya:

a. disebut dalam ciptaan;
b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

---

[31] Yulia, *Op Cit*, hlm. 18.

[32] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 23.

c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Suatu ciptaan yang tidak dicatatkan atau tidak ada surat pencatatannya maka ciptaan tersebut dapat dilihat pada ciptaan yang dipublikasian dengan adanya pencatuman nama pencipta. Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:[33]

a. Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
b. Ketika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.
c. Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama pencipta atas ciptaan tersebut. Ketika ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

[33] *Ibid*, hlm. 24-25.

d. Pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain maka dapat saja pemegang hak ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut
e. Dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum, namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan nama pencipta maka nama pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.

3. Hak Cipta sebagai Hak Ekslusif

Era saat ini adalah era dimana hasil gagasan kreatif dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya dan bahkan bagi negara. Sistem kekayaan intelektual memungkinkan pemilik karya atau invensi tersebut memperoleh hak ekslusif untuk memanfaatkan dan memperoleh keutungan dari karya atau invensi yang dihasilkannya. Hak eksklusif tersebut diberikan oleh negara kepada inventor atau kreator atas usahanya menghasilkan produk-produk intelektual dan dengan hak tersebut inventor atau kreator dapat mengontrol secara monopoli hasil karyanya, termasuk untuk memberi izin atau melarang pihak lain menggunakan hasil kreasi intelektualnya. Campur tangan negara ke dalam ranah individual merupakan bentuk insentif bagi mereka yang telah menghasilkan produk- produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa campur tangan negara, inventor atau kreator

tidak akan mampu melindungi haknya atas kreasinya mengingat alat penegak hukum berada di bawah kendali negara.[34]

Hak cipta merupakan hak eksklusif, yaitu suatu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hak eksklusifnya hak cipta tidak saja di bidang hak ekonomi, baik di bidang *mechanical right* maupun *performing right*, melainkan juga di bidang hak moral yang merupakan hak yang manunggal (menjadi satu) dengan penciptanya.[35]

Hendra Tanu Atmadja mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta.[36]

Suyud Margono mengemukakan bahwa UUHC memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan telah terlahir suatu karya atau suatu ciptaan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa dalam perspektif ekonomi apabila manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi semakin besar, maka semakin

---

[34] Puspindiklat Peneliti, 2017, *Modul Kekayaan Intelektual*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

[35] Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op Cit*, hlm. 73-74.

[36] Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 293.

besar pula nilai yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya, kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta.[37]

Seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[38]

Ketentuan tentang hak moral diatur pada pasal 5 UUHC, Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri pencipta maka hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Yang dimaksud

---

[37] Suyud Margono, 2003, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 28.

[38] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op Cit*, hlm. 19.

dengan pelaksanaan hak atas hak moral yaitu ketika pencipta meninggal dunia maka orang yang diberikan hak tersebut untuk dapat menjaga bahwa ciptaan yang dibuatnya tidak terjadi pelanggaran hak moral mencakup tetap dituliskan nama penciptanya dan tidak melakukan perubahan-perubahan judul dan atau isi ciptaan tanpa izin. Ahli waris dari seorang pencipta atau pihak lain yang mendapatkan hak untuk pelaksanaan hak moral memiliki hak untuk melepaskan atau menolak hak tersebut.[39]

Pencipta memiliki hak ekonomi yaitu hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan, hak tersebut yaitu:[40]

a. Penerbitan ciptaan

Penerbitan ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.

b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya

Penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

c. Penerjemahan ciptaan;

Penerjemahan ciptaan merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain, karya terjemahan adalah ciptaan yang dilindungi dalam UUHC karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.

---

[39] *Ibid*, hlm. 19-20.
[40] *Ibid*, hlm. 21-22.

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan

Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya sebagai contoh karya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentranformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut.

e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya

Pendistribusian ciptaan merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan.

f. Pertunjukan ciptaan

Merupakan hak untuk menampilkan ciptaan di depan publik antara lain seperti drama, drama musikal, tarian, membaca puisi.

g. Pengumuman ciptaan

Pengumuman ciptaan merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

h. Komunikasi ciptaan

Komunikasi ciptaan merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisian suatu ciptaan,

pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

i. Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[41]

4. Ciptaan yang Dilindungi

Pelindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.[42]

---

[41] *Ibid*, hlm. 22.
[42] *Ibid*, hlm. 15.

Suatu ciptaan yang memperoleh hak cipta tersebut di dalam ketentuan UUHC telah ditetapkan secara umum, yakni dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga bidang ini disebut dengan objek ciptaan. Pasal 40 ayat (1) UUHC mengatur mengenai objek ciptaan yang dilindungi yang terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. program Komputer.

Terdapat pula aturan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta yang diatur dalam Pasal 41 UUHC, meliputi:

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Disebutkan kembali dalam Pasal 42 UUHC bahwa tidak ada hak cipta atau hasil karya berupa:

a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
b. Peraturan perundang-undangan;
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) mempertegas bahwa pelindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya. Persyaratan suatu ciptaan agar supaya penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan hukum yaitu:[43]

a. *Fixed*, ide tidak dilindungi hak cipta, agar ide dilindungi hak cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin *fixation*.
b. *Form*, prinsip *fixation* mengharuskan adanya bentuk *(form)* tertentu dari suatu ciptaan.
c. *Original*, bahwa Ciptaan itu haruslah sesuatu yang *original*. Bahwa *original* adalah bukan sesuatu yang asli *(genuine)*, yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya.

Perlindungan terhadap hak cipta hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah ciptaan,

[43] *Ibid*, hlm. 16.

termasuk terinsipirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru.[44]

C. Tinjauan Umum tentang Lagu

1. Pengertian Lagu

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan lagu sebagai: a) ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyayi, membaca, dan sebagainya); b) nyanyian; c) ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya)-keroncong asli; d) tingkah laku; cara; lagak.[45] Sedangkan musik adalah: a) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; b) nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang meng- gunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi- bunyian itu).[46]

Menurut Hataris Andijaning Tyas bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik.[47] Lagu merupakan hasil dari suatu karya dibidang seni musik. Seni musik merupakan salah satu media yang banyak digunakan sebagai ungkapan perasaan (berekspresi) melalui media suara. Media suara manusia disebut musik vokal, sedangkan melalui media alat musik (instrumen) disebut musik instrumental. Beberapa macam warna suara

---

[44] Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta, hlm. 10-11.

[45] Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 624.

[46] *Ibid*, hlm. 766.

[47] Hataris Andijanjing Tyas, 2007, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 100.

yang daitur dan disusun akan mewujudkan sebuah komposisi suara yang dapat rasa perasaan dan menggetarkan batin hati manusia.[48]

Lagu secara etimologi merupakan satu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberikan corak tertentu pada suatu lagu. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur yaitu:[49]

a. Melodi

   Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi satu kesatuan organik.

b. Lirik

   Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.

c. Aransemen

   Aransemen adalah penataan terhadap melodi.

d. Notasi

   Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Definisi lagu atau musik apabila dilihat pada Penjelasaan UUHC Pasal 40 ayat (1) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan kemampuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai suatu

---

[48] Ario Kartono, dkk, 2007, *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta, hlm. 28
[49] Van Hoeve, 1982, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 1940

kebutuhan yang bersifat immaterial *(intangible*) atau non fisik. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan atau anugrah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya untuk sekedar penyaluran ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya dapat menjadi sumber penghidupannya.[50]

2. Pengertian Pengunduhan Lagu

Pengunduhan berasal dari kata unduh yang berarti mengambil, memegang sesuatu lalu dibawa, memungut, menjemput atau mengutip.[51] Pengunduhan atau disebut juga dengan *download* adalah suatu proses transmisi sebuah *file* atau data dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya. Dari internet *user*/pengguna yang melakukan proses *download* (unduh) yaitu proses dimana seorang *user* meminta sebuah *file* dari sebuah komputer lain (seperti: *website*, *server*, atau yang sebagainya) dan lalu menerimanya. Dengan kata lain, *download* adalah transmisi *file* dari internet ke komputer *user*/pengguna dapat dikatakan juga proses penerimaan atau pengambilan *file* dari internet/*server* ke komputer pribadi.[52]

Proses pengunduhan *file* dapat langsung menggunakan aplikasi *download* yang sudah tersedia di dalam sebuah program browser tanpa perlu bantuan *software* (perangkat lunak) lainnya. Tapi tentunya aplikasi *download* bawaan browser ini punya berbagai keterbatasan, terutama bila kita sering atau banyak melakukan

---

[50] Anshar Aziz Machmuda, 2016. "*Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Musik dan Lagu"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 42.

[51] W.J.S. Peorwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 31

[52] Sora N, 2014, *"Pengertian Download dan Upload secara Lebih Lengkap", pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap.html*, (diakses Pada 06 Februari 2021, Pukul 16:17)

download file, dan juga terutama bila *file download* tersebut berukuran besar. Oleh karena itu menggunakan aplikasi atau *software download* manager untuk aktivitas *download* dapat memberikan kemudahan, selain itu *performance* dan juga fitur-fitur tertentu dari *software* memang dikhususkan untuk proses *download file*.[53]

3. Hak Cipta Lagu

Hak cipta lagu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada para pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan lagu dan memperbanyak lagu. Yang dimaksud dengan hak mengumumkan lagu (*performing right*) adalah memainkan lagu secara langsung, memutar rekaman lagu dengan alat apapun, dan menyiarkan lagu oleh stasiun radio, televisi, internet dan lain-lain. Yang dimaksud dengan hak memperbanyak lagu adalah menambah jumlah lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialih wujudkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, data digital, dan lain-lain (*mechanical right*), menyinkronkan lagu kepada rekaman film (*synchronization right*), mencetak lagu dalam bentuk buku, majalah, koran, *website* dan lain-lain (*printing right*).[54]

Hak cipta lagu yang merupakan hak ekslusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta atau pemegang hak cipta lagu diatur dalam Pasal 5 UUHC, yaitu:

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

---

[53] Linda Agustina, 2012, "*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanauddin, Makasar, hlm. 59.

[54] Budi Santoso, 2009, *Realisasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersia*l, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 65.

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutuan masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Sedangkan Hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta ini diatur dalam Pasal 9 UUHC yang menentukan bahwa:

(1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan ciptaan;
b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahaan ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan;
e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan ciptaan;
g. pengumuman ciptaan;
h. komunikasi ciptaan; dan
i. penyewaan ciptaan.

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

(3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Masa berlakunya hak moral bagi pencipta diatur dalam Pasal 57 UUHC yang menentukan bahwa hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dan terkait pengubahan ciptaan yang sesuai dengan kepatutuan dalam masyarakat serta pengubahan judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Sedangkan masa berlaku hak ekonomi bagi pencipta ditentukan dalam Pasal 58 UUHC yaitu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

4. Royalti

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 UUHC ditentukan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.[55]

Defini royalti sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 UUHC yang menetukan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

[55] Gunawan Widjaja, *Op* Cit, hlm. 20.

adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksinya kepada orang atau perusahaan yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.[56]

Penjelasan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelakan bahwa royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

a. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk HKI/industrial atau hak serupa lainnya;
b. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
c. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
d. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:

[56] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1184.

1) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara auat keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
2) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
3) penggunaan atau hak menggunakan sebaguan atau selurfuh spektrum radio komunikasi.

e. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
f. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian HKI/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

5. Lembaga Manajemen Kolektif

Royalti merupakan bentuk dari hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait. Dalam ciptaan berupa lagu, royalti ini diatur dan distribusikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pasal 1 angka 22 UUHC menentukan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Pengaturan terkait LMK telah diatur dalam Pasal 89 UUHC yang menentukan bahwa:

(1) Untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

   a. Kepentingan pencipta; dan
   b. Kepentingan pemilik hak terkait.

(2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

Tugas komisioner dari LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait yakni menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti, penetapan tata cara pendistribusian royalti, dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.[57]

Peran LMK adalah menjembatani antara penciota sebagai pemilik hak ekonomi dari karya ciptanya dengan pengguna lagu yang menggunakan karya cipta yang dimiliki oleh pencipta untuk tujuan komersial. Adapun hak ekonomi tersebut yang dikelola adalah hak untuk pengumuman, komunikasi, dan pertunjukan ciptaan yang berbentuk menggunakan karya lagu untuk diperdengarkan demi mendapatkan keuntungan komersial. [58]

---

[57] Antonio Rajoli Ginting, 2019, "*Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*", Jurnal Vol.13 No. 3, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 381-382.

[58] Panji Samudro, 2020, "*Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 13.

D. Tinjauan Umum tentang *Website*

1. Pengertian Internet

Secara harfiah, internet (kependekan dari "*interconnected-networking*") ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat komputer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan *network*. Mungkin kita mengenal istilah *Local Area Network* (LAN), yang menghubungkan komputer-komputer dalam area tertentu, seperti kantor, sekolah, atau warung internet. Internet kurang lebih seperti itu, hanya dalam area yang sangat luas, yaitu seluruh dunia. Jadi, komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas disebut internet.[59]

Internet memiliki banyak pengertian jika dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat secara teknis, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dari dari mana saja. Dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh.[60]

---

[59] Jarot S. Dharma dan Shenia A., 2009, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Media Kita, Jakarta, hlm. 1.

[60] Fairus N. H., 2005, *Mahir Menggunakan Internet*, Ganeca Exact, Jakarta, hlm. 26-27.

Menurut Fairus N. H. internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan *Internet Protocol* (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas miliaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan.[61]

2. Pengertian *Website*

Sebuah situs web (*website*) adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (*web page*), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (*domain name*) atau subdomain di *World Wide Web (WWW*) di internet. Sebuah *web page* adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), yang hampir selalu bisa diakses melalui *Hypertext Transfer-Transfer Protocol* (HTTP), yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari *server website* untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui *web browser* baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).[62]

Halaman-halaman sebuah situs web diakses dari sebuah *Uniform Resource Locator* (URL) yang menjadi akar (*root*), yang disebut *homepage* (halaman induk; sering diterjemahkan menjadi beranda atau halaman muka) dan biasanya disimpan dalam *server* yang sama. Tidak semua situs web dapat diakses dengan gratis.

---

[61] Fairus N. H., *Loc Cit.*

[62] Rudika Harminingtyas, 2014, "*Analisis Layanan Website sebagai Media Promosi, Media Transaksi, dan Media Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan pada Hotel Ciputra di Kota Semarang",* Jurnal Vol. 6 No. 3, STIE Semarang, Semarang, hlm. 42.

Beberapa situs web memerlukan pembayaran agar dapat menjadi pelanggan, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan surat elektronik (*e-mail*), dan lain-lain.[63]

Website juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau *hyperlink*. Beberapa manfaat dari *website* diantaranya:[64]

a. Memperluas jangkauan promosi bisnis;
b. Bias menjadi tanpa batas, sebab internet adalah media informasi yang tanpa batas;
c. Tempat untuk mendapatkan komunitas sesuai minat.

Website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri atau organisasi di internet. *Website* adalah sebuah tempat di internet, dimana siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang seseorang atau organisasi, memberi pertanyaan kepada mereka, memberikan masukan atau bahkan mengetahui dan membeli produk suatu perusahaan.[65]

3. Pengunduhan Lagu Melalui *Website*

Pengunduhan lagu merupakan suatu proses transmisi lagu dari suatu sistem komputer yang dapat berupa *website*, *server*, dan sebagainya. Mengunduh lagu melalui *website* memang mudah dan menyenangkan. Kini setiap orang bahkan

---

[63] *Ibid.*

[64] Dina Amalia, 2018, "*Pengertian Website secara Lengkap*", *https://idwebhost.com/blog/pengertian-website-secara-lengkap/*, (diakses pada 26 September 2020, pukul 19:30)

[65] Rudika Harminingtyas, *Op Cit*, hlm. 39.

bebas meng-*upload* lagu-lagu di situs blog masing-masing. Orang bisa saling bertukar koleksi musik, tak perlu membeli kaset atau *compact disc*-nya. Singkat kata, seseorang bisa menikmati lagu tanpa membayar kepada pemegang hak cipta.[66]

Proses pengunduhan lagu melalui *website* merupakan suatu kegiatan pengambilan, dimana pelaku pengunduhan lagu mengambil dan memindahkan *file* lagu tersebut ke dalam *handphone* maupun *hard disk* mereka tanpa menghilangkan *file* asli yang berada di dalam *website* pengunduhan tersebut, dari proses tersebut diketahui bahwa pengunduhan lagu juga termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah lagu tersebut dari satu *file* yang ada di situs internet menjadi 2 (dua) termasuk dengan hasil pengunduhan.[67]

4. Aspek Hukum Pengunduhan Lagu Melalui *Website*

Pengunduhan lagu melalui *website* apabila dilihat dari UUHC merupakan suatu proses penggandaan. Pasal 1 angka 12 UUHC menetukan bahwa yang dimaksud dengan penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Hak penggandaan dalam segala bentuknya atas suatu ciptaan ini merupakan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC.

---

[66] Hukum Online, 2008, *"Penyebarluasan Lagu Lewat Internet Rugikan Pemegang Hak Cipta"*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19102/penyebaran-lagu-lewat-internet-rugikan-pemegang-hak-cipta/, (diakses Pada 26 September 2020, pukul 19:37)

[67] Rita Teresia, 2015, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet",* Jurnal Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 10.

Setiap orang yang akan melakukan penggandaan atas suatu ciptaan atas dasar kepentingan ekonomi harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC, sehingga *website* selaku penyedia layanan pengunduhan lagu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta apabila ingin melakukan penggandaan terhadap suatu lagu. *Website* pengunduhan lagu yang tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukan penggandaan dalam bentuk apapun terhadap ciptaan berupa lagu tersebut.

Proses penggandaan terhadap ciptaan berupa lagu melalui sistem elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Lagu merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik. Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam pengunduhan melalui *website* lagu merupakan dokumen elektronik berbentuk suara yang diteruskan atau ditransmisikan oleh *website* kepada pengguna melalui sistem elektronik.

Pengunduhan lagu melalui *website* apabila dilihat dari aspek hukumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pengunduhan lagu secara legal melalui *website*

Pengunduhan lagu secara legal melalui *website* merupakan pengunduhan lagu yang terlebih dahulu diharuskan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang.[68] Undang-Undang menentukan bahwa pembayaran atas hak ekonomi pada lagu disebut dengan royalti. Pembayaran atas royalti ini didasarkan pada perjanjian lisensi antara *website* pengunduhan lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Contoh *website* pengunduhan lagu legal diantaranya: *soundcloud.com*, *reverbnation.com*, *jamendo.com*, *soundclick.com*, *audiomack.com*, *pastemagazine.com*, dan *amazon.com*.

b. Pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*

Pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* merupakan suatu kegiatan pengunduhan lagu dari *website* pengunduhan lagu gratis di internet dan bertentangan dengan undang-undang.[69] Dapat dikatakan bertentangan dengan undang-undang apabila dilakukannya pengunduhan tidak sesuai dengan ketentuan ataupun melalui *website* pengunduhan lagu ilegal. *Website* pengunduhan lagu tersebut dapat dikatakan ilegal apabila *website* selaku penyedia unduhan lagu tidak mengadakan perjanjian lisensi dengan pencipta atau pemegang hak cipta, dan menyebarluaskan hasil ciptaan milik orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Contoh *website* pengunduhan lagu ilegal diantaranya: *downloadlagu321.net*, *m.mp3gratis.club*, *mp3skull*, *mp3juices.cc*, *stafaband-76.com*, *laguf1.mobi*, dan *alfalagu.com*.

---

[68] Valentine Felisya Kaunang, 2013, "*Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet sebagai dari Hak Cipta*", Jurnal *Lex Privatum* Vol. 1., No. 2., hlm. 60.

[69] *Ibid*, hlm. 59.

E. Kerangka Pikir

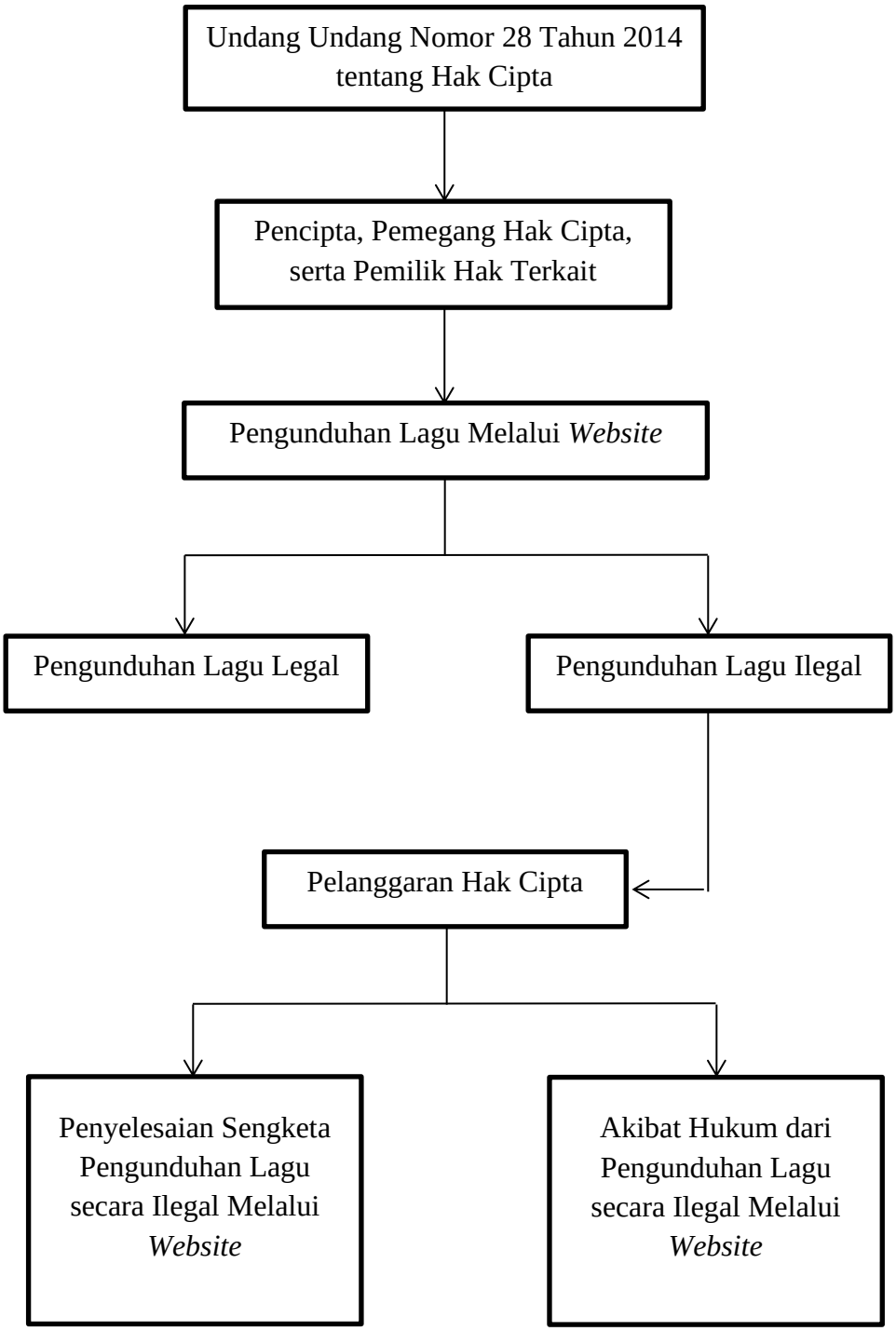

Keterangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang disebut juga dengan UUHC memberikan perlindungan terhadap hak pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait atas suatu ciptaan maupun produk hak terkait. Salah satu pemanfaatan hak ekonomi oleh pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait dalam ciptaan berupa lagu adalah penggandaan dan pendistribusian ciptaan, salah satunya melalui *website*. *Website* pengunduh lagu di internet dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu yang bersifat legal dan ilegal. *Website* pengunduhan lagu ilegal ini menyediakan jasa pengunduhan lagu tanpa adanya perjanjian dengan pencipta atau pemegang hak cipta. Pengunduhan lagu ilegal dan tidak berbayar ini menimbulkan sengketa hak cipta dikarenakan telah melanggar ketentuan dalam UUHC, khususnya melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* serta akibat hukum dari pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode peneltian hukum normatif (*normative law research*) yaitu metode yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perlikau hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga dalam penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concerto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[70] Pada penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum hak cipta di Indonesia terhadap peristiwa hukum berupa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

---

[70] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[71] Dalam penelitian ini akan dipaparkan dan digambarkan secara rinci dan jelas mengenai analisis hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.[72]

1. Pendekatan Perundang-Undangan

   Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah permasalahan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menelaah permasalahan fenomena sosial di masyarakat berupa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Pendekatan Konseptual

   Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, pandangan

---

[71] *Ibid*, hlm. 50.
[72] *Ibid*, hlm. 113.

dan doktrin tersebut diharapkan mampu membangun argumentasi penulis mengenai pelanggaran hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

D. Data dan Sumber Data

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada dasarnya adalah data yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.[73] Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berkenaan dengan pokok kajian yaitu penyelesaian sengketa dan akibat hukum terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

   a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
   c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[73] *Ibid*, hlm. 151.

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
f) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor dan 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material)*

   Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penjelesan Peraturan Perundang-Undangan serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu analisis hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

   Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus dan ensiklopedia Bahasa Indonesia, serta internet yang memberikan penjelesan atas bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: a) penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); b) identifikasi data sekunder (bahan hukum dan sekunder) yang diperlukan; c) inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; dan d) pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.[74] Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan tahapan penetuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data, serta pengkajian data terkait dengan pokok permasalahan yaitu analisis hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* guna menunjang penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan memperjelas data primer dan data sekunder.[75] Dokumen yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini berupa dokumentasi kasus pengaduan pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* oleh Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) yang didapat melalui sumber data sekunder, yaitu internet.

---

[74] *Ibid*, hlm. 81.
[75] *Ibid.*

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali bahan kepustakan yang telah didapat, yaitu berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pemeriksaan kembali sumber bahan hukum yang telah didapat dilakukan sebagai penunjang dalam menjawab permasalahan mengenai analisis hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

2. Rekonstruksi Data

   Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang telah didapat dan telah diperiksa disusun secara teratur sesuai dengan keruntutan permasalahan yang diteliti yaitu analisis hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

3. Sistematisasi Data

   Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menyusun data secara runtut sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data

mengenai analisis hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.[76]

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.[77] Data dalam hal ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti yaitu mengenai analisis hukum hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website*.

[76] *Ibid*, hlm. 126
[77] *Ibid*, hlm. 91.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 95 ayat (1) UUHC mengatur penyelesaian sengketa hak cipta terhadap pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* di Indonesia dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan dengan gugatan baik secara perdata maupun pidana ke Pengadilan Niaga, sedangkan non litigasi dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Salah satu sengketa hak cipta lagu di Indonesia yaitu antara Asiri dengan *website* pengunduhan lagu ilegal diselesaikan dengan dilakukan pengaduan oleh Asiri kepada Kemenkumham yang disertai dengan tuntutan pemblokiran atau penutupan akses terhadap *website* pengunduhan lagu ilegal.
2. Akibat hukum dari sengketa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* adalah pencipta atau pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait berhak untuk memeperoleh ganti rugi baik melalui tuntutan perdata maupun pidana. Selain itu, bagi penyedia dan pengguna layanan pengunduhan lagu secara

ilegal melalui *website* dapat dikenakan sanksi hukum. Bagi penyedia untuk kategori pembajakan dapat dikenakan sanksi hukum Pasal 113 ayat (4) UUHC dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE. Sedangkan bagi pengguna dapat dikenakan sanksi hukum Pasal 113 ayat (3) UUHC apabila digunakan untuk kepentingan komersial. Pengguna yang melakukan pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* tidak untuk kepentingan komersial, tetap melanggar hak pencipta atau pemegang hak cipta apabila telah melanggar batasan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) serta Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUHC. Namun, sanksi hukum bagi pengguna tersebut belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan UUHC. Meskipun demikian, dalam sengketa pengunduhan lagu secara ilegal melalui *website* yang diadukan oleh Asiri hanya dikenakan sanksi hukum berupa pemblokiran terhadap 22 *website* pengunduhan lagu ilegal oleh Kominfo sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal 56 ayat (1) UUHC.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulisan memberikan saran sebagi berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah agar dilakukan tindakan preventif untuk menekan angka pelanggaran terhadap hak cipta lagu secara ilegal melalui *website* di Indonesia serta ketegasan dalam pengaturan sanksi bagi pelanggar hak cipta lagu di Indonesia.

2. Disarankan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu, serta pemilik hak terkait agar dapat menyelesaikan sengketa hak cipta melalui upaya penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC yaitu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan agar pihak yang melakukan pelanggaran mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatannya dan dapat menimbulkan efek jera.
3. Disarankan kepada pengguna jasa pengunduhan lagu agar dapat melakukan pengunduhan lagu pada situs legal untuk menghormati hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

As'Adi, Edi. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Atmadja, Hendra Tanu. 2003. *Hak Ciota Musik atau Lagu*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dharma, Jarot S. dan Shenia A. 2009. *Buku Pintar Menguasai Internet*. Jakarta: Media Kita.

Dharmawan, N. K. S., dkk. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah. 2007. *HKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Perindustrian.

Direktorat Jenderal Kekayaan Inteletual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Djumhana. 1999. *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kartono, Ario, dkk. 2007. *Kreasi Seni Budaya*. Jakarta: Ganeca Exact.

Kesowo, Bambang. 1989. *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Margono, Suyud. 2003. *Hukum Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

N. H., Fairus. 2005. *Mahir Menggunakan Internet*. Jakarta: Ganeca Exact.

Oetomo, Dharma dan Budi Sutedjo, dkk. 2007. *Pengantar Teknologi Informasi Internet, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga. 2017. *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu*. Jakarta: UKI Press.

Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pusat Penelitian dan Pengembangan MA RI. 2000. *Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadila*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Puspindiklat Peneliti. 2017. *Modul Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, Budi. 2009. *Realisasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sardjono, Agus. 2008. *Hak Cipta dalam Desain Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing.

Soelistyo, Hendry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarmanto. 2012. *KI dan HKI serta implementasinya bagi Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Surahno. 2014. *Modul Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tyas, Hataris Andijanjing. 2007. *Seni Musik*. Jakarta: Erlangga.

Widjaja, Gunawan. 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Yulia. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Aceh: Unimal Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor dan 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

C. Skripsi

Agustina, Linda. 2012. *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*. Skripsi. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ahmad, Jauhar Abror. 2016. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internet terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016*. Skripsi. Tulungagung: Universitas Islam Negeri Tulungagung.

Machmuda, Anshar Aziz. 2016. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Musik dan Lagu*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Samudro, Panji. 2020. *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Jurnal

Harminingtyas, Rudika. 2014. Analisis Layanan Website sebagai Media Promosi, Media Transaksi, dan Media Informasi dan Pengaruhnya terhadap Brand Image Perusahaan pada Hotel Ciputra di Kota Semarang. *Vol. 6, No. 3, Jurnal*. Semarang: STIE Semarang.

Teresia, Rita. 2015. Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pemilik Lagu atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet. *Vol. 2, No. 2, Jurnal*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Wauran, Indirani. 2015. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hukum HKI di Indonesia. *Vol. 9, No. 2, Jurnal Ilmu Hukum*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Pawitram, M. R. A. N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati. 2017. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ginting, Antonio Rajoli. 2019. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik *Streaming*. *Vol. 13, No. 3, Jurnal*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Kamus dan Ensiklopedia:

Hamzah, Andi. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.

Hoeve, Van. 1982. *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*. Jakarta: Ichtiar Baru.

KBBI. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Tersedia di *https://kbbi.web.id/konsultasi*.

Peorwadarminta, W. J. S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

F. Artikel *Website*

Amalia, Dina. 2018. *Pengertian Website secara Lengkap*. *https://idwebhost.com/blog/pengertian-website-secara-lengkap/.*

Bi, Candra. 2020. *20 Situs Download Lagu Gratis Lengkap 2020*. *https://pewarta-indonesia.com/2020/10/20-situs-download-lagu/.*

Downloadlagu321.net. *https://downloadlagu321.net/*.

Hukum Online. 2008. *Penyebarluasan Lagu Lewat Internet Rugikan Pemegang Hak Cipta*. *https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19102-/penyebaran-lagu-lewat-internet-rugikan-pemegang-hak-cipta/.*

Internet Baik. Tanpa Tahun. *https://internetbaik.telkomsel.com/block?*.

Issetiabudi, David Eka dan Taufikul Basari. 2017. *Ini Dia Tren Kasus Pelanggaran HKI*. *https://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki.*

Kominfo. 2015. *Penutupan Hak Akses 22 Situs Musik Ilegal*. *https://www.kominfo.go.id/content/detail/6444/siaran-pers-no88pihkominfo112015-tentang-penutupan-hak-akses-22-situs-musik-ilegal/0/siaran_pers*.

Laut Cyber. 2020. *Penuntutan secara Hukum – Napster Part 3*. *http://lautcyber.blogspot.com/2012/11/penuntutan-secara-hukum-napster-part-3.html.*

Pewarta Indonesia. 2020. *Daftar Situs Download Lagu MP3 Legal dan Gratis*. *https://pewarta-indonesia.com/2020/11/daftar-situs-download-lagu-mp3-legal-dan-gratis/.*

Rizal, Jawahir Gustav. 2020. *Hari Ini dalam Sejarah: Pertama Kalinya Tuntutan Hukum karena Download MP3 Gratisan*. *https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/08/083600565/hari-ini-dalam-sejarah--pertama-kalinya-tuntutan-hukum-karena-download-mp3?page=all*.

Sasongko, Darmadi. 2011. *Musisi Desak Tutup Akses Download Musik Ilegal*. *https://musik.kapanlagi.com/berita/musisi-desak-tutup-akses-download-musik-ilegal.html.*

Savefrom. Tanpa Tahun. *https://id.savefrom.net/7/*.

Sora N. 2014. 2014. *Pengertian Download dan Upload secara Lebih Lengkap*. *pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap. html*.

Soundcloud. Tanpa Tahun. *https://soundcloud.com/*.

Widiartanto, Yoga Hastyadi. 2015. *Kemenkominfo Blokir 22 Situs Download Lagu Ilegal*. *https://tekno.kompas.com/read/2015/11/23/12175047/-Kemenkominfo. Blokir.22.Situs.Download.Lagu.Ilegal*.

Imam Mahdi. 2017. *Orang Indonesia Unduh 2,8 Miliar Musik secara Ilegal setiap Tahun*. *https://bisnis.tempo.co/read/1024167/orang-indonesia-unduh-28-miliar-musik-secara-ilegal-setiap-tahun/full&view=ok*.